



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Mondo Bin La Rindo
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal 53 RT. 42 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa La Mondo Bin La Rindo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening 1.2 (satu koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphoen merk nokia warna hitam sim card 0857-5478-4983, imei 358562084876470;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LA MONDO Bin LA RINDO**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggan Baru II RT. 32 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eko dan Saksi Miraj mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sepinggan baru Kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan selatan, ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 18.150 Wita saat berada Jl. Sepinggan baru No. - Rt. 34 Kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dipinggir jalan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama LA MONDO dengan menunjukkan surat perintah tugas, Saksi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr ASENS (DPO), kemudian Saksi meminta Sdr LA MONDO untuk menghubungi Sdr ASENS (DPO) tetapi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terhubung, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Sdr. ASENG (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan Harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Sdr. ASENG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari senin tanggal 22 maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di daerah kilometer 5 sebelum toko roti holland, yang kedua hari kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar siang hari pukul 14.00 wita didaerah kampung timur depan toko MAXI bungkus marimas dibawah tiang listrik, dan yang **terakhir kalinya** Pada hari Selasa Tanggal 30 bulan Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu yang sekarang Narkotika jenis sabu tersebut telah di sita oleh Polisi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sdr. ASENG (DPO) untuk digunakan sendiri dan jika ada yang mau juga dijual dan mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 64/11959.BAP/IV/2020 pada hari Senin tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** berupa 4 (empat) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,6 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03314/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti: 07029/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram milik Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LA MONDO Bin LA RINDO**, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggian Baru II RT. 32 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eko dan Saksi Miraj mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sepinggian baru Kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan selatan, ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 18.150 Wita saat berada Jl. Sepinggian baru No. - Rt. 34 Kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dipinggir jalan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama LA MONDO dengan menunjukkan surat perintah tugas, Saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr ASENS (DPO), kemudian Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr LA MONDO untuk menghubungi Sdr ASENG (DPO) tetapi tidak dapat terhubung, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 64/11959.BAP/IV/2020 pada hari Senin tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** berupa 4 (empat) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,6 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 03314/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti: 07029/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram milik Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **EKO SUSANTO Bin (Alm) SUNHAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan seseorang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar wita 18.15 Wita di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggian Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan dan mengamankan seseorang bersama Sdr. M RISZKY MIRAJ, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama LA MONDO Bin LA RINDO;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa menemukan barang bukti dan kemudian diamankan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan Terdakwa dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Sdr. ASENS (DPO).

- Bahwa awalnya saksi meminta pelaku untuk menghubungi Sdr ASENS agar dapat mengetahui dimana keberadaannya, tetapi tidak ada jawaban dari Sdr ASENS (DPO);

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) paket sabu untuk digunakan sendiri dan jika ada yang mau membeli juga dijual Kembali;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eko dan Saksi Miraj mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sepinggian baru Kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan selatan, ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 18.150 Wita saat berada Jl. Sepinggian baru No. - Rt. 34 Kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dipinggir jalan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama LA MONDO dengan menunjukkan surat perintah tugas, Saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



tangan sebelah kiri, dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr ASENS (DPO), kemudian Saksi meminta Sdr LA MONDO untuk menghubungi Sdr ASENS (DPO) tetapi tidak dapat terhubung, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. MUHAMMAD RISZKY MIRAJ Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan seseorang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar wita 18.15 Wita di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggan Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan dan mengamankan seseorang bersama Sdr. M RISZKY MIRAJ, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama LA MONDO Bin LA RINDO;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa menemukan barang bukti dan kemudian diamankan yaitu berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan Terdakwa dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Sdr. ASENS (DPO).

- Bahwa awalnya saksi meminta pelaku untuk menghubungi Sdr ASENS agar dapat mengetahui dimana keberadaannya, tetapi tidak ada jawaban dari Sdr ASENS (DPO);



- Bahwa saat saksi melakukan interogasi di lapangan, Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) paket sabu untuk digunakan sendiri dan jika ada yang mau membeli juga dijual Kembali;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eko dan Saksi Miraj mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sepinggan baru Kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan selatan, ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 18.150 Wita saat berada Jl. Sepinggan baru No. - Rt. 34 Kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dipinggir jalan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama LA MONDO dengan menunjukkan surat perintah tugas, Saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr ASENG (DPO), kemudian Saksi meminta Sdr LA MONDO untuk menghubungi Sdr ASENG (DPO) tetapi tidak dapat terhubung, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 18.15 Wita di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggan Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan dan yang menangkap adalah Polisi yang berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap sendiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Jln. Sepinggan Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, tepatnya ditangkap dan di geledah di temukan Barang Bukti berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi sekarang ini karena ditemukan barang bukti 4 (empat) Paket sabu dalam kemasan plastic bening milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang biasa panggil Sdr ASENS (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Sdr. ASENS (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan Harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang di panggil dengan sebutan Sdr. ASENS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari senin tanggal 22 maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita di daerah kilometer 5 sebelum toko roti holland, yang kedua hari kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar siang hari pukul 14.00 wita didaerah kampung timur depan toko MAXI bungkus marimas dibawah tiang listrik, dan yang **terakhir kalinya** Pada hari Selasa Tanggal 30 bulan Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu yang sekarang Narkotika jenis sabu tersebut telah di sita oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sdr. ASENS (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. ASENS (DPO) melalui HP di mana dalam obrolan tersebut Terdakwa berkata " SENG SUDAH HABIS BARANG KU " lalu Sdr. ASENS (DPO) menjawab " YA UDAH KAMU TRANSFER AJA UANGNYA " lalu Terdakwa jawab "IYA AKU TRANSFER 1.1 " lalu Sdr. ASENS (DPO) " KAMU TUNGGU TELPON AJA " lalu Terdakwa jawab " IYA " kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



sekitar jam 10.30 wita saya di hubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number lalu berkata " KAMU DI MANA " lalu Terdakwa " AKU DI SEPINGGAN " lalu privat number " KAMU SEKARANG KE KUBURAN CINA KILO 2 NANTI ADA GAPURA YANG KAYU DI BAWAH GAPURA BERBUNGKUS TISU" lalu Terdakwa jawab" IYA";

-Bahwa awalnya Pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita saat Terdakwa berada di sebuah rumah Terdakwa menghubungi Sdr. ASENS (DPO) melalui HP di mana dalam obrolan tersebut Terdakwa berkata " SENG SUDAH HABIS BARANG KU " lalu Sdr. ASENS (DPO) menjawab " YA UDAH KAMU TRANSFER AJA UANGNYA " lalu Terdakwa " IYA AKU TRANSFER 1.1 " lalu Sdr. ASENS (DPO) " KAMU TUNGGU TELPON AJA " lalu Terdakwa jawab" IYA " kemudian sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number lalu berkata " KAMU DI MANA " lalu tersangka " AKU DI SEPINGGAN " lalu privat number " KAMU SEKARANG KE KUBURAN CINA KILO 2 NANTI ADA GAPURA YANG KAYU DI BAWAH GAPURA BERBUNGKUS TISU" lalu tersangka " IYA" setelah komunikasi dengan privat number Terdakwa langsung pergi yang di arahkan oleh privat number kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mengambil sabu tersebut dan langsung pergi kemudian pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.15 wita saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa di Jln. Sepinggan Baru II Rt. – No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghampiri Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana Terdakwa simpan di dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470 kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut;

-Bahwa maksud dan tujuan 0857-5478-4983 mendapatkan sabu dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Sdr. ASENS (DPO) untuk 0857-5478-4983 gunakan sendiri dan jika ada yang mau juga dijualkan dan 0857-5478-4983 mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470, 1 (satu) buah plastik bening kosong yang di sita petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika dan mengerti jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening 1.2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) unit handphoen merk nokia warna hitam sim card 0857-5478-4983, imei 358562084876470;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar Jam 18.15 Wita di Pinggir Jalan di Jln. Sepinggan Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Jln. Sepinggan Baru II Rt. 32 No.- Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, tepatnya ditangkap dan di geledah di temukan Barang Bukti berupa 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan No. Sim : sim card 0857-5478-4983 dan Imei : 358562084876470;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena ditemukan barang bukti 4 (empat) Paket sabu dalam kemasan plastic bening milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang biasa panggil Sdr ASENS (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "SETIAP ORANG" :
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "SETIAP ORANG" :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa LA MONDO Bin LA RINDO.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Km.4 No.19 Rt.26 Kel.Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di dalam rumah dan yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman yaitu Saksi Eko dan Saksi Herman;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 wita, Saksi EKO SUSANTO dan saksi HERMAN

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



memperoleh informasi kalau disalah satu rumah tepatnya di jalan Soekarno Hatta Km.4 No.19 Rt.26 Kel.Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian Saksi EKO SUSANTO dan saksi HERMAN mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan Penyelidikan/Pengamatan kemudian sekitar Jam 14.00 wita Saksi mengamankan seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa SURYADI Bin MAPPEASSE yang sesuai dengan yang diinformasikan saat itu saksi langsung menanyakan "DIMANA BAHAN (SHABU) PUNYAMU" lalu dijawab Terdakwa "TIDAK ADA PAK" setelah itu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di selipan dinding yang ada di kamar tidur milik Terdakwa dan kemudian ditemukan lagi paketan siap jual sebanyak 12 (dua belas) paket kemasan plastik bening yang ada didalam dompet kecil warna hitam kuning bertuliskan Sejati Emas yang disimpan di bawah panci yang berada di atas meja yang ada di dapur, kemudian saksi menanyakan "DARI SIAPA DAPAT BAHAN (SHABU) PUNYAMU INI" lalu dijawab dari "LEMAN, PAK" setelah itu saksi melakukan Pengembangan terhadap LEMAN (DPO) akan tetapi HP nya sudah tidak dapat dihubungi lagi kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Narkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN (DPO) awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon LEMAN (DPO) dengan mengatakan "INI SAYA MAU KIRIM UANG PENGAMBILAN BAHAN (SHABU) YANG KEMAREN" lalu dijawab LEMAN (DPO) "BERAPA" lalu Terdakwa jawab "ENAM RIBU (Rp. 6.000.000,-)" dan dijawab "IYA, TRANSFER AJA" kemudian Terdakwa jawab "IYA" setelah itu Terdakwa langsung pergi Transfer melalui ATM, dan setelah selesai Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan tiba-tiba saja malamnya jam 20.00 wita Terdakwa di telpon oleh seseorang dengan menggunakan Nomor Pribadi yang mengatakan kepada Terdakwa "BAHAN (SHABU) SUDAH DI JATUHKAN AMBIL SUDAH DI SAMPING BAK SAMPAH PLASTIK HITAM Gg. TUMARITIS SAMPING INDOMARET YANG BERADA DI BAWAH RUMAH SAKIT UMUM" lalu Terdakwa jawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung mendatangi dan Terdakwa ambil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik bening yang terbungkus plastik hitam dan Terdakwa bawa pulang kerumah setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa buka plastik hitam tersebut dan setelah itu Terdakwa gabung jadi satu bungkus paketan shabu yang masih bersisa dari pembelian shabu-shabu sebelumnya, kemudian setelah itu Terdakwa pecah/sisihkan menjadi total 12 paket kecil shabu kemasan plastik bening dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik bening yang siap untuk di pecah lagi, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu yang siap untuk dipecah/disihkan tersebut di selipan dinding yang ada di kamar tidur Terdakwa dan kemudian paketan siap jual sebanyak 12 (dua belas) paket kemasan plastik bening tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna hitam kuning bertuliskan Sejati Emas dan Terdakwa simpan di bawah panci yang berada di atas meja yang ada di dapur rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Km.4 No.19 Rt.26 Kel.Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk santai didalam rumah tersangka tiba-tiba saja datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan "DIMANA BAHAN (SHABU) PUNYAMU" lalu Terdakwa jawab "TIDAK ADA PAK" kemudian Polisi melakukan Penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugasnya dan menemukan shabu-shabu yang Terdakwa simpan dengan total 13 (tiga belas) paket shabu-shabu kemudian Polisi menanyakan "DARI SIAPA DAPAT BAHAN (SHABU) PUNYAMU INI" lalu Terdakwa jawab dari "LEMAN, PAK" setelah itu Polisi melakukan Pengembangan terhadap LEMAN (DPO) dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Narkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan/menguasai 13 (tiga belas) paket shabu-shabu tersebut untuk tersangka jual kembali yang mana uang nya nanti Terdakwa setorkan dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 175/11959.BAP/2020 pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AGUS

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



HERLAMBANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **SURYADI Bin MAPPEASSE** berupa 13 (tiga belas) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **6,73 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9548/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 19293/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram milik Terdakwa **SURYADI Bin MAPPEASSE** tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening 1.2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) unit handphoen merk nokia warna hitam sim card 0857-5478-4983, imei 358562084876470;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA MONDO Bin LA RINDO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu dalam kemasan plastik bening 1.2 (satu koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphoen merk nokia warna hitam sim card 0857-5478-4983, imei 358562084876470;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutarmo, S.H., M.Hum. , Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)